

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

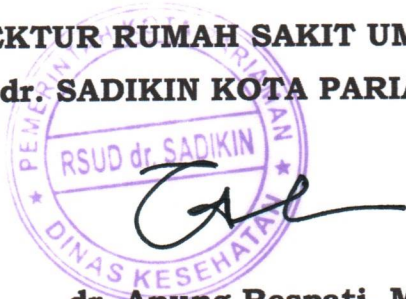
22. STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN RUJUKAN GIGI

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN 8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	1. Surat Pegantar Rujukan FKTP 2. Kartu Identitas (KTP/KK) atau Kartu BPJS
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke poliklinik gigi setelah melakukan pendaftaran 2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien 3. Pasien melakukan konsultasi dan pemeriksaan gigi dengan dokter gigi 4. Petugas poliklinik membuat surat rujukan dan disetujui di bagian pendaftaran 5. Pasien pulang dengan membawa surat rujukan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit

5.	Biaya/ Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Layanan rujukan ke rumah sakit lain
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. Buku Register 4. Alat Tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Poliklinik Gigi : 1. Profesi Dokter Gigi 2. Profesi Perawat Gigi
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	4 Personil, yang terdiri dari : 2 Orang Dokter Gigi 2 Orang Perawat Gigi
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi Standar Pelayanan

	Pelayanan	2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit
--	-----------	---

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003